



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 124/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG PEMILIHAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen Kampanye/Konsultan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan . . .



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi BencanaNonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi BencanaNonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 117/PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

8.Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 121/PL.02.4-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 133/PK.01-BA/1303/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH





## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 124/PL.02.4-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/ 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON:  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Volume	Jumlah
1.	Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Dialog	Jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah (Perbup)	50 x 670 x Rp. 135.800,-	Rp. 4.549.300.000,-
2.	Pembuatan Bahan Kampanye			
	- Pakaian	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- Stiker ukuran paling besar 10 cm x 5 cm	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp 2500,-	Rp. 117.087.500,-
	- Penutup Kepala	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- Kartu Nama	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 600,-	Rp. 28.101.000,-
	- pin	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 30.000,-	Rp. 1.405.050.000,-
	- alat tulis	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 30.000,-	Rp. 1.405.050.000,-
	- payung	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- kalender	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 60.000,-	Rp. 2.810.100.000,-
	- alat makan/minum	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 25.000,-	Rp. 1.170.875.000,-
	- masker	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 30.000,-	Rp. 1.405.050.000,-
	- face shield	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 35.000,-	Rp. 1.639.225.000,-
	- hand sanitizer/ cairan antiseptik berbasis alkohol (50 ml)	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp.60.000,-	1 x 46.835 x Rp. 35.000,-	Rp. 1.639.225.000,-



No	Uraian Kegiatan	Rincian	Volume	Jumlah
	- sarung tangan	Jmlh Kegiatan x ( 30 % x 156.114 Pemilih) x Rp. 60.000,-	1 x 46.835 x Rp 5.000	Rp 234.175.000,-
3.	Jasa Manajemen/Konsultasi	1 Paket	Rp 150.000.000 ,-	Rp. 150.000.00 ,-
4.	Alat Peraga Kampanye			
	- Baliho 3 m x 4 m	200% x 5 buah /paslon x Rp 300.000,-	10 buah X 300.000	Rp. 3.000.000,-
	- Umbul-umbul 3 m x 1 m	200% x 20 buah/paslon/Kecamatan x Rp. 75.000,-	40 buah x 75.000	Rp. 3.000.000,-
	- Spanduk 1 m x 5 m	200% x 2 buah/paslon/Nagari x Rp. 125.000,-	244 buah x Rp 125.000,-	Rp. 30.500.000,-
5.	Bahan Kampanye			
	- Selebaran (flyer) 9,9 cm x 21 cm	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp Rp. 1.000,-	68.455 buah x Rp 1.000,-	Rp. 68.455.000,-
	- Brosur (leaflet) 21 cm x 29,7 cm (terbuka) - Brosur (leaflet) 9,9 cm x 21 cm (terlipat)	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp. 1.500,-	68.455 buah x Rp 1.500,-	Rp. 102.682.500,-
	- Pamflet 21 cm x 29,7 cm (A4)	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp. 1.200,-	68.455 buah x Rp 1.200,-	Rp. 82.146.000,-
	- Poster 40 cm x 60 cm	100 % x 68.455 x 1 kali x Rp. 5.000,-	68.455 buah x Rp 5.000,-	Rp. 342.275.000,-
<b>Total Biaya Kampanye</b>				<b>Rp. 25.615.597.000,-</b>

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 28 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

LINDO KARSYAH

